

## Pengelolaan Objek Wisata Air Panas Suaman Oleh Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hulu

Nurislami<sup>1</sup>, Nina Yuslaini<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau

\* [nurislami29@student.uir.ac.id](mailto:nurislami29@student.uir.ac.id)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peranan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dalam Pengelolaan Air Panas Suaman. Indikator penelitian meliputi Perencanaan Pariwisata, Pembangunan Pariwisata, Kebijakan Pariwisata dan Peraturan Pariwisata. Lokasi penelitian yaitu kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hulu. Didalam penelitian ini terdapat fenomena yang menyebabkan kurangnya pengelolaan terhadap objek wisata air panas suaman. Hal tersebut dapat terlihat dari Objek Wisata Air Panas Suaman ini kurang di perhatikan oleh pemerintah setempat dan juga masih banyak nya masyarakat yang tidak memperhatikan objek wisata ini, Fasilitas yang ada di objek wisata Air Panas Suaman ini masih kurang terawat dan terkelola. Sehingga banyak pengunjung yang datang ke objek wisata Air Panas Suaman ini namun tidak dapat menikmati fasilitas yang di sediakan, Kurang nya partisipasi masyarakat dan pengunjung dalam menjaga fasilitas yang ada. Teori yang digunakan yaitu menggunakan teori Soekanto tahun 2004 yang berjudul Sosiologi Suatu Pengantar. Tipe penelitian ini adalah dengan penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data yaitu Observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisa data dengan mengumpulkan seluruh data kemudian dilakukan penyajian data sehingga dapat ditarik kesimpulan dalam menjawab seluruh permasalahan.

**Kata kunci:** Pengelolaan, Objek Wisata, Pariwisata

### Abstract

*This study aims to determine the role of the Department of Tourism and Culture in the Management of Suaman Hot Springs. Research indicators include Tourism Planning, Tourism Development, Tourism Policy and Tourism Regulations. The research location is the Office of Tourism and Culture of Rokan Hulu Regency. In this study there is a phenomenon that causes a lack of management of a warm hot spring tourist attraction. This can be seen from the Suaman Hot Springs attraction which is less noticed by the local government and also there are still many people who do not pay attention to this tourist attraction. The existing facilities at the Suaman Hot Springs attraction are still poorly maintained and managed. So that many visitors who come to this Suaman Hot Water tourist attraction but cannot enjoy the facilities provided, lack of community and visitor participation in maintaining existing facilities. The theory used is using Soekanto's theory in 2004, entitled Sociology An Introduction. This type of research is qualitative research, data collection techniques are observation, interviews and documentation. Analysis of the data by collecting all the data and then presenting the data so that conclusions can be drawn in answering all the problems.*

**Keywords:** Management, Attractions, Tourism

## PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik, tercantum dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dalam pasal 1 ayat (1), dan juga memiliki tujuan yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Indonesia. Kemudian dibentuklah pemerintah serta Indonesia itu di bagi atas Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Dalam Pasal 18 ayat (1) yang berbunyi : “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota atau antara Provinsi, Kabupaten/Kota diatur dalam Undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman Daerah.”

Di dalam Undang-Undang No 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Berdasarkan pasal 9 Undang-Undang NO 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah bahwa pemerintahan pusat menyerahkan sejumlah urusan pada daerah, Urusan pemerintahan terdiri atas beberapa urusan yaitu urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.

1. Urusan pemerintahan absolute yaitu urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintahan pusat.
2. Urusan pemerintahan kongkuren yaitu urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintahan pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten atau kota.
3. Urusan pemerintahan umum yaitu urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintah

Adapun urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan pemerintahan pilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 yaitu:

- a. Kelautan dan perikanan
- b. Pariwisata
- c. Pertanian
- d. Kehutanan
- e. Energy dan sumber daya mineral
- f. Perdagangan
- g. Perindustrian
- h. Transmigrasi

Dari urusan-urusan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah urusan pariwisata. Pariwisata merupakan bagian dari sektor industri yang prospeknya cerah dan mempunyai potensi serta peluang yang sangat besar untuk dikembangkan. di Indonesia pariwisata telah memperlihatkan perannya dengan nyata dalam memberikan kontribusinya terhadap kehidupan ekonomi, social, dan budaya bangsa. Salah satu jenis wisata yang populer di Indonesia adalah wisata alam dan wisata religi. Jenis inilah yang paling utama bagi wisatawan lokal maupun manca negara yang ingin mengetahui kebudayaan, kesenian dan segala sesuatu yang

di hubungkan dengan adat istiadat dan kehidupan budaya kita.

Pariwisata di dalam Undang-Undang No 10 pada tahun 2009 pada bab 1 pasal 1 ayat (3) adalah berbagai macam kegiatan wisata dan di dukung oleh berbagai fasilitas atas layanan yang di sediakan oleh masyarakat ,pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah. Dan terdapat juga Undang-Undang Kepariwisata No 9 Tahun 1990 "Pariwisata merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk perusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha usaha yang terkait di bidangnya". Didalam menjalankan kewenangan dalam sector pariwisata, salah satu daerah yang diberikan kewenangan yaitu Kabupaten Rokan Hulu. Kabupaten Rokan Hulu memiliki luas 779485 km yang terdiri dari di 16 Kecamatan diantara nya yaitu :

1. Rokan IV Koto
2. Kunto Darussalam
3. Kepenuhan Hulu
4. Pagaran Tapah Darussalam
5. Bonai Darussalam
6. Rambah
7. Rambah Samo
8. Rambah Hilir
9. Tandun
10. Tambusai
11. Tambusai Utara
12. Bangun Purba
13. Kepenuhan
14. Ujung Batu
15. Kabun
16. Pendalian IV Koto

Kabupaten Rokan Hulu selain terkenal dengan sumber daya alam perkebunan, pertambangan, dan perikanan, ternyata juga banyak menyimpan keindahan pariwisata yang menjadi daya tarik seperti wisata alam, wisata

buatan, dan daya tarik wisata religi. oleh karena itu pengembangan pariwisata harus terencana dan terkelola dengan baik supaya hubungan antar obyek wisata dengan masyarakat maupun pengunjung dapat memaksimalkan hasil yang positif. Namun upaya upaya yang di lakukan pemerintah juga harus mendapat dukungan dan partisipasi dari masyarakat setempat untuk mewujudkan pariwisata yang kondusif bagi tumbuh dan kembang nya pariwisata. Adapun objek wisata unggulan yang berada di Rokan Hulu yaitu :

1. Air Panas Hapanasan
2. Danau Sipogas
3. Air Panas Suaman
4. Air Terjun Aek Martua
5. Rantau Binuang Sakti
6. Benteng Tujuh Lapis
7. Istana Raja Rokan
8. Bukit Tungkuh Nasi Dan Paralayang
9. Sukigi Hil
10. Puncak Ranah
11. Puncak Kabur
12. Puncak Anabawa
13. Sungai Bungo
14. Batu Gajah Simalanca

15. Air Terjun Corocai Manih
16. Air Terjun Hujan Lobek
17. Air Terjun Kajatan Baru
18. Arung Jeram Sungai Rokan Tanjung Medan
19. Lompatan Harimau
20. Goa Kelambu Kuning
21. Bukit Villa

Berdasarkan Peraturan Bupati Rokan Hulu nomor 67 tahun 2019 tentang kedudukan, susunan, organisasi, tugas, dan fungsi, serta tata kerja Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hulu mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan mempunyai fungsi, yaitu :

- a. Perumusan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Pemasaran Pariwisata, Bidang Destinasi Pariwisata dan Bidang Kebudayaan;
- b. Pelaksanaan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Pemasaran Pariwisata, Bidang Destinasi Pariwisata dan Bidang Kebudayaan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada Sekretariat, Bidang Pemasaran Pariwisata, Bidang Destinasi Pariwisata dan Bidang Kebudayaan;
- d. Pelaksanaan administrasi pada Sekretariat, Bidang Pemasaran Pariwisata, Bidang Destinasi Pariwisata dan Bidang Kebudayaan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan

Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tersebut Sub Dinas Pariwisata dan Kebudayaan perlu melakukan kinerja dan kegiatan yang signifikan untuk menjadikan potensi wisata yang ada sebagai sesuatu yang berguna dan dapat bermanfaat untuk kemajuan daerah. Selain itu kinerja yang dilakukan dapat melaksanakan pengelolaan, pengembangan objek wisata, sarana dan prasarana wisata dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Rokan Hulu.

Rokan Hulu yang sangat dikenal dengan daya tarik wisata religinya yaitu Masjid Agung Islamic Center yang menjadi masjid terbaik se Indonesia pada 2015 dengan pengunjung setiap tahunnya meningkat dan seharusnya itu bisa menjadi peluang besar sebagai promosi objek wisata lain seperti Objek Wisata Air Panas Suaman agar lebih dikenal oleh wisata lain dari berbagai daerah. Objek wisata Air Panas Suaman merupakan salah satu destinasi yang dikelola langsung oleh Pemda (Kabupaten) dalam hal ini instansi yang berwenang yaitu Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hulu dan di dalam pelaksanaannya di bantu oleh Pemda (Desa) dalam hal ini yaitu Desa Pawan karena lokasinya yang berada di desa tersebut.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian yang berjudul Peranan Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Dalam Pengelolaan Objek Wisata Air Panas Suaman Di Desa Pawan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu. peneliti menggunakan penelitian kualitatif studi kasus menurut Creswell dalam buku Haris Herdiansyah (2010:8) penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian ilmiah yang lebih dimaksud untuk memahami masalah manusia dalam konteks sosial dengan menciptakan gambaran menyeluruh dan kompleks yang

disajikan, melaporkan pandangan terperinci dari para sumber informasi, serta dilakukan dalam setting yang alamiah tanpa adanya intervensi apa pun dari peneliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini memfokuskan pada peranan dinas pariwisata dan kebudayaan dalam pengelolaan objek wisata air panas suaman. Penelitian ini mendapatkan data melalui hasil Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Berdasarkan indikator variable penelitian yang ada diantaranya adalah :

### 1. Perencanaan Pariwisata

Dalam pariwisata, perencanaan bertujuan untuk mencapai cita-cita atau tujuan pengembangan pariwisata. Pariwisata merupakan industri yang memiliki kriteria

kriteria khusus, mengakibatkan dampak positif dan negatif. Untuk memenuhi kriteria khusus tersebut, memaksimalkan dampak positif dan meminimalkan dampak negatif yang ditimbulkan sehubungan dengan pengembangan pariwisata diperlukan perencanaan pariwisata yang matang. Pada indikator ini penulis mengukur perencanaan pariwisata dengan meningkatkan daya tarik wisata dan perbaikan fasilitas.

Berdasarkan wawancara penulis dengan kepala bidang destinasi pariwisata Bapak Yunaidi menyampaikan bahwa dalam hal perencanaan dinas pariwisata sudah merencanakan pembangunan jembatan penghubung namun hingga saat ini rencana tersebut belum dapat terealisasi dikarenakan faktor dana kemudian Bapak Yunaidi juga menjelaskan mengenai pengelola objek wisata air panas suaman ini dikelola oleh Dinas Pariwisata dan Desa. Oleh karena nya pihak Dinas mengharapkan kerjasama dari Desa didalam menjalankan rencana pembangunan jembatan tersebut.

Namun dari wawancara penulis dengan kepala desa Bapak Addis yang mengatakan bahwa pihak Desa tidak ada ikut serta didalam pengelolaan sehingga desa tidak dapat membantu baik dari pengelolaan, pembangunan, dan juga pendanaan. Menurut pengelola objek wisata Bapak Ismed bahwa Objek wisata air panas suaman ini dikelola oleh Dinas dan Desa dan beliau sendiri mengaku bahwa ia berasal dari utusan Desa. Dari hasil wawancara penulis dengan kepala bidang destinasi pariwisata yaitu Bapak Yunaidi dan pengelola objek wisata Bapak Ismed mengenai peningkatan daya tarik wisata dari Dinas sudah selalu melakukan sosialisasi pelatihan komunitas alam yang bertujuan sekaligus memperkenalkan objek wisata air panas suaman kepada masyarakat luar dan juga memperbaiki fasilitas yang ada pada objek wisata sehingga pengunjung nyaman untuk berwisata.

### 2. Pembangunan Pariwisata

Pembangunan pariwisata umumnya dilakukan oleh sektor swasta terutama pembangunan fasilitas dan jasa pariwisata. Namun, pengadaan infrastruktur umum seperti jalan, listrik dan air yang berhubungan dengan pengembangan pariwisata terutama untuk proyek-proyek yang berskala besar yang memerlukan dana yang sangat besar seperti pembangunan bandar udara, jalan untuk transportasi darat, proyek penyediaan air bersih, dan proyek pembuangan limbah merupakan tanggung jawab pemerintah. Selain itu, pemerintah juga berperan sebagai penjamin dan pengawas para investor yang menanamkan modalnya dalam bidang pembangunan pariwisata.

Mengenai pembangunan Dinas pariwisata dalam hal pembangunan pariwisata sudah semaksimal mungkin di setiap objek wisata yang ada di Rokan Hulu dalam hal ini

khususnya air panas suaman yang menjadi salah satu objek wisata unggulan tentu menjadi pusat perhatian bagi dinas pariwisata agar objek wisata ini dapat terus dinikmati oleh masyarakat Selanjutnya menurut pengelola objek wisata air panas suaman mengatakan pembangunan yang sudah dilakukan pada objek wisata air panas suaman ini yaitu mendirikan mushola, membuat gazebo dan berdasarkan observasi penulis ke lokasi memang ada nya pembangunan tersebut.

Selaku masyarakat dan pengunjung yang melihat langsung ke lokasi bahwa sudah adanya perbaikan jalan menuju objek wisata sehingga juga memudahkan masyarakat karena selain menikmati fasilitas yang ada pada objek wisata, tentunya yang juga kita perhatikan akses menuju ke lokasi dengan ada nya objek wisata ini menguntungkan bagi masyarakat karena jalan menuju objek wisata selalu di perhatikan oleh masyarakat setempat. Kemudian masih terus berjalan nya pembangunan baru sehingga nantinya pengunjung tidak bosan untuk berkunjung ke objek wisata air panas suaman ini. Berdasarkan wawancara penulis dengan salah satu pengunjung Ibu Radiatul menyampaikan bahwa ia selaku masyarakat asli Rokan Hulu yang berkunjung ke objek wisata ini sudah dapat melihat perubahan yang ada pada objek wisata air panas suaman ini salah satu contohnya yaitu dari pembangunan toilet karena sebelumnya toilet pada objek wisata ini tidak layak untuk digunakan. Kemudian penulis juga menemui pengunjung luar kabupaten dan beliau mengatakan bahwa objek wisata air panas ini dapat dinikmati pengunjung dan tidak mengecewakan bagi yang pertama kali berkunjung ke onjek wisata, hanya saja banyak pengunjung yang tidak dapat menikmati fasilitas yang ada di objek wisata seperti kamar ganti yang sudah tidak layak, wc yang kurang bersih, sampah yang masih banyak berserakan dan tempat istirahat yang kurang layak. Semua fasilitas tersedia hanya saja tidak dirawat dan dikelola dengan baik oleh pengelola, masyarakat dan pengunjung.

### **3. Kebijakan Pariwisata**

Kebijakan merupakan perencanaan jangka panjang yang mencakup tujuan pembangunan pariwisata dan cara atau prosedur pencapaian tujuan tersebut yang dibuat dalam pernyataan-pernyataan formal seperti hukum dan dokumen-dokumen resmi lainnya. Kebijakan yang dibuat pemerintah harus sepenuhnya dijadikan panduan dan ditaati oleh para stakeholders. Berdasarkan wawancara penulis dengan kepala bidang destinasi pariwisata Bapak Yunaidi mengatakan salah satu kebijakan yang dilakukan Dinas yaitu memberi setiap petugas atau pengelola yang ada di objek wisata air panas suaman baik itu dari Dinas maupun Desa yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara mendapat bantuan dari pemerintah atau perusahaan untuk mengembangkan objek wisata. Dan hasil yang di peroleh inilah yang di gunakan masyarakat dan membantu masyarakat yang berjualan di sekitar objek wisata. kebijakan lainnya yaitu karcis yang ditetapkan oleh Dinas Pariwisata yaitu Rp.5000 untuk dewasa dan Rp.3000 untuk anak-anak dan untuk parkir Rp.5000. sedangkan untuk meningkatkan sumber daya manusia nya sesekali masyarakat setempat lokasi objek wisata khususnya yang berjualan mendapat bantuan berupa sembako dan uang dari PAD yang di peroleh oleh objek wisata ini.

### **4. Peraturan Pariwisata**

Peraturan pemerintah memiliki peran yang sangat penting terutama dalam melindungi wisatawan dan memperkaya atau mempertinggi pengalaman perjalanannya. Selain itu, pemerintah juga bertanggung jawab atas pengelolaan sumber

daya alam seperti; flora dan fauna yang langka, air, tanah dan udara agar tidak terjadi pencemaran yang dapat mengganggu bahkan merusak suatu ekosistem. Oleh karena itu, penerapan semua peraturan pemerintah dan undang-undang yang berlaku mutlak dilaksanakan oleh pemerintah. Peraturan di dalam objek wisata yang ada di Rokan Hulu itu menyesuaikan kondisi lapangannya saja dan dalam hal ini yaitu air panas suaman peraturan nya seperti tidak boleh adanya karaoke karna kegiatan tersebut dapat mengganggu kenyamanan masyarakat, dan melihat dari kondisi hutan yang masih sangat alami ada peraturan untuk tidak merusak hutan dan pepohonan yang berada di objek wisata selanjutnya peraturan lain sesuai dengan kondisi covid sekarang ini maka setiap pengunjung diwajibkan untuk mematuhi protocol kesehatan dan peraturan umum lainnya seperti membuang sampah pada tempatnya, tidak membuang makanan ke aliran sungai, serta menjaga kelestarian alam yang ada di lokasi objek wisata air panas suaman tersebut. Kemudian ditambah dengan banyaknya pemasangan yang berkunjung untuk menjaga etika serta perilaku di tempat wisata.

### **Faktor Penghambat Dalam Pengelolaan Objek Wisata Air Panas Suaman Pawan**

Berdasarkan wawancara penulis dengan kepala bidang destinasi pariwisata Bapak Yunaidi mengatakan bahwa salah satu hambatan itu disebabkan karena kurangnya keinginan masyarakat dan desa untuk turut serta bekerjasama dalam membangun, mengembangkan objek wisata air panas suaman ini, karena di zaman sekarang ini segala sesuatunya itu memiliki nilai tertentu, apabila ingin melakukan sesuatu perubahan baik itu besar maupun kecil akan membutuhkan tenaga, kerjasama dan juga dana. Selanjutnya kepala desa Pawan Bapak Addis mengatakan bahwa jika air panas suaman ini diserahkan sepenuhnya kepada desa pasti objek wisata ini akan dikelola dengan sebaiknya oleh desa dan alasan dari pihak desa ini tidak ikut serta dalam pengelolaan karena desa mengaku tidak ada ikut serta dalam pengelolaannya.

Dari wawancara penulis dengan informan mengenai hambatan pada pengelolaan objek wisata air panas suaman, maka penulis menemukan beberapa faktor yaitu :

1. Hubungan kerja sama antara Dinas Pariwisata dan kebudayaan dengan Desa tidak jelas hal ini dilihat karena tidak ada kontrak kerja yang mengatakan bahwa air panas suaman dikelola oleh Dinas dan Desa, sehingga objek wisata tidak terkelola dengan baik.
2. Dinas Pariwisata menganggap bahwa objek wisata air panas suaman ini dikelola oleh dinas dan desa sehingga jika ingin melakukan pembangunan atau perbaikan dilakukan bersama. Sedangkan pihak Desa mengaku tidak ada ikut campur di dalam pengelolaan air panas suaman ini sehingga tidak ingin membantu baik pembangunan, pengelolaan dan dana.

### **SIMPULAN**

Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kurangnya komunikasi dan kerjasama antara Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hulu dan Desa sehingga pengelolaan objek wisata kurang maksimal. Hal ini dilihat dari pihak dinas pariwisata

mengatakan bahwa objek wisata air panas suaman ini dikelola oleh dinas dan desa namun pihak desa mengatakan bahwa desa tidak ikut campur dalam pengelolaan objek wisata sama sekali yang artinya ada mis komunikasi antara dinas dan desa yang mengakibatkan pengelolaan jadi tidak baik.

2. Untuk perencanaan sudah sesuai dengan kebutuhan objek wisata seperti penyediaan tempat, pembuatan jembatan, dan perbaikan fasilitas lain yang mendukung meningkatnya daya tarik objek wisata air panas suaman tersebut.
3. Pengunjung dapat menikmati objek wisata berupa air panas namun tidak dapat menikmati fasilitas yang ada dengan baik.

Dari kesimpulan yang telah dijabarkan oleh penulis maka dapat diberikan saran sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Rokan Hulu untuk membuat perubahan atau pun suatu hal baru yang membuat wisatawan atau pengunjung bisa menikmati dan selalu ingin berkunjung ke objek wisata air panas suaman.
2. Diharapkan kepada Dinas Priwisata yang seharusnya menggerakkan yang dibawah yaitu Desa untuk ikut bekerja sama dalam pengelolaan Air Panas Suaman bukan hanya menyalahkan pihak desa karna memang itu adalah tugas dari Dinas Pariwisata.
3. Diharapkan kerjasama antara Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hulu dengan Desa Pawan dalam pengelolaan objek wisata ditingkatkan lagi misalnya dengan membuat kontrak kerja sehingga jelas pembagian kerjanya.
4. Diharapkan masyarakat setempat untuk menjaga lingkungan sekitar objek wisata yang masih asri sehingga alam juga tetap terjaga serta pengunjung untuk selalu menjaga fasilitas yang ada pada objek wisata dan menjaga kebersihannya

## DAFTAR PUSTAKA

- A.J, M. (2009). *Kepariwisata dan Perjalanan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Budiarjo, M. (2003). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Bungin, B. ( 2011). *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Predana Media Group.
- Bungin, B. (2007). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan. Publik dan Ilmu Sosial lainnya*. Jakarta: Putra Grafika.
- Dunn, W. N. ( 2003). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Fatah. (2004). *Landasan Manajemen Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosda.
- Haris, H. (2010). *Metedologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta Selatan: Selemba Nanang .
- Kencana, S. I. (2005). *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: PT. Refika Aditama.



- Koswara, E. (1994). *Otonomi Daerah Untuk Demokratisasi dan Kemandirian Rakyat*. Jakarta: Sembradi Aksara Nusantara.
- Lupiyoadi, R. (2008). *Manajemen Pemasaran Jasa*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Lupiyoadi, R. d. ( 2008). *Manajemen Pemasaran Jasa*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Mohamad, R. (2012). *Perencanaan Dan Pengembangan Pariwisata* . Medan: PT. Sofmedia .
- Ningrat, B. S. (1992). *Mengenal Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Pamudji, S. (1993). *Perbandingan Pemerintahan*. Jakarta: Bina Aksara.
- Pendit, N. S. (2006). *Ilmu Pariwisata (Sebuah Pengantar Pertama)* . Jakarta: PT. Pradnya Pramita Humanika .
- Peraturan Bupati Rokan Hulu No 67 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tatakerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
- Rasyid, R. (n.d.). *Makna Pemerintahan, Tinjauan Dari Segi Etika dan Kepemimpinan*. Jakarta: PT.Mutiara Sumber Widya .
- Soekanto, S. (2004). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT, Rajawali Grafindo Persada .
- Subadra, I. N. (2006). *Ekowisata Hutan Mangrove Dalam Pembangunan Pariwisata*. Bali: Universitas Udayana.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sutojo, S. (2009). *Manajemen Pemasaran*. Jakarta: Mulia Pustaka.
- Syafiie, I. K. (2005). *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Refika Aditama.
- Syafiie, I. K. (2014). *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung : PT. Refika Aditama.
- Taliziduhu, N. (2005). *Teori Budaya Organisasi*. Jakarta: PT.Rineka Cipta.
- Taliziduhu, N. (2011). *Kybernologi Dengan Kepamongprajaan, Jarum Dengan Benang*. Jakarta: PT.Mutiara Sumber Widya .
- Terry, G. R. (2011). *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Thoha, M. (2012). *Perilaku Organisasi Konsep-Konsep Dasar Dan Aplikasinya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.*
- Undang-Undang NO 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.*
- Undang-Undang RI NO. 10 tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan.*
- Wahab, S. (2003). *Manajemen Kepariwisataaan*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Widoyoko, E. P. (2012). *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wirawan. (2012). *Evaluasi:Teori, Model, Standar, Aplikasi, dan Profesi*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.